

**HUBUNGAN STIGMA MASYARAKAT TERHADAP  
KECENDERUNGAN PENGULANGAN KEJAHATAN BAGI  
MANTAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
ANAK KLAS IIA PALEMBANG**



**S K R I P S I**

**Diajukan sebagai persyaratan  
Untuk memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**DIAN FEBRIANI  
02033100293**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2007**



S  
364.1607  
Feb  
h  
2007



**HUBUNGAN STIGMA MASYARAKAT TERHADAP  
KECENDERUNGAN PENGULANGAN KEJAHATAN BAGI  
MANTAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
ANAK KLAS IIA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan  
Untuk memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**DIAN FEBRIANI  
02033100293**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA : DIAN FEBRIANI**  
**NIM : 02033100293**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**  
**Judul Skripsi : HUBUNGAN STIGMA MASYARAKAT TERHADAP  
KECENDERUNGAN PENGULANGAN KEJAHATAN  
BAGI MANTAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIA PALEMBANG**

**Palembang, 28 Juli 2007**


**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama,**



**H.M. Basyid Ariman, S.H, M.H**  
**Nip.130 604 256**

**Pembimbing Pembantu**



**Nashriana, S.H, M.Hum**  
**Nip. 131 943 659**

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu




Tanggal : 28 Juli 2007

Tim Penguji :

1. Ketua : H.M.Rasyid Ariman, S.H,M.H

2. Sekretaris : Sri Turatmiah, S.H, M.Hum

3. Anggota : Mohjan, S.H,M.Hum

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)



Palembang, 28 Juli 2007

Mengetahui,

DEKAN



H.M. Rasyid Ariman, S.H,M.H

Nip. 130 604 256





“ Jangan Berduka Cita Terhadap Apa Yang Luput Dari Kamu,  
Dan Supaya Kamu Jangan Terlalu Gembira Terhadap Apa Yang  
Diberikan-Nya kepadamu.

Dan Allah Tidak Menyukai Orang Yang Sombong Lagi  
Membanggakan Diri “ (Q.S. Al-Hadid : 23)

Kupersembahkan Penulisan Hukum  
Ini Kepada :

- Bangsa, Negara dan AgamaKu
- Yang Tercinta Kedua Orang Tuaku
- Kekasihku Tersayang
- Sahabatku Tersayang
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ Hubungan Stigma Masyarakat Terhadap Kecenderungan Pengulangan Kejahatan Bagi Mantan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang “**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kritik-kritik positif dari berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, terutama kepada :

1. Bapak **H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu **Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum**, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



3. Ibu **Arfiana Novera, S.H, M.H** sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak **Amaturrahman, S.H** sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu **Nashriana, S.H, M.Hum**, selaku Pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi.
6. Bapak **H. Zulkarnaen Ibrahim, S.H, M.Hum**, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, petunjuk serta nasehat yang sangat berarti selama masa studi.
7. Seluruh **Staf** pengajar di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
8. Bapak **Sumrahadi, S.H**, Bapak **Suratman, S.H**, Bapak **M.Suripto** dan seluruh Staff administrasi yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Sore .
9. Bapak **Matdencik, S.H**, dan seluruh staff Sub Bidang Bimbingan Pengawasan Masyarakat Warga Tama LP Anak Klas IIA Palembang yang telah banyak membantu saat penelitian penulisan skripsi.
10. Orang-tuaku tercinta, serta seluruh keluarga besar.
11. Kekasihku **M.Imam Mubin, S.H** yang telah memberikan semangat serta selalu menanti keberhasilanku.
12. Sahabatku **Rima Novita Manurung** yang telah memberikan dukungan serta banyak bantuan yang tak terlupakan (Riset berhari- hari, Buteeeettt....).

13. Teman- teman seangkatan beserta teman- teman di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah S.W.T membalas jasa dan budi baik tersebut dan akhirnya harapan penulis agar kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat, Amin Ya Robbal Alamin.

Palembang, Juli 2007


Penulis,

**Dian Febriani**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Masalah Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian, Jenis Dan Faktor Terjadinya Stigma .....	10
1. Pengertian Dan Jenis Stigma .....	10
2. Faktor- faktor Terjadinya Stigma Masyarakat .....	13
B. Kenakalan Anak Dan Sanksi Pidana Anak .....	14
C. Faktor- faktor Pengulangan Kejahatan Yang Dilakukan Anak .....	19
D. Tinjauan Tentang Proses Pembinaan Kemasyarakatan Bagi Anak .....	21



BAB III PEMBAHASAN

1. Hubungan Stigma Masyarakat Terhadap Kecenderungan Pengulangan Kejahatan Bagi Mantan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang..... 31
2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mempersiapkan Resosialisasi Anak Pidana Agar Tidak Terjadinya Pengulangan Kejahatan Ditinjau Dari Perspektif Pembinaan LAPAS Anak Klas IIA Palembang ..... 39

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan ..... 51
- B. Saran ..... 52

DAFTAR PUSTAKA ..... 53

LAMPIRAN- LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan menegakkan keadilan tidak semata-mata menjatuhkan hukuman, tetapi juga ada kalanya diikuti tindakan berupa sanksi. Maksud dari tindakan ini adalah untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap orang yang dipandang berbahaya dan dikhawatirkan akan melakukan tindak pidana. Kejahatan merupakan masalah sosial yang sekaligus juga merupakan masalah hukum. Sebagai masalah sosial, kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, sedangkan kejahatan sebagai masalah hukum merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku khususnya yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>1</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman modernisasi sekarang ini, banyak peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat Kota Palembang, dimana pelaku kejahatannya adalah anak-anak. Maraknya peredaran VCD porno, kurangnya pendidikan karena anak-anak putus sekolah, perekonomian yang sulit dan banyaknya

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986

anak-anak yang menjadi korban karena orang tua yang bercerai, menjadikan anak-anak termotivasi untuk melakukan kejahatan.

Dalam hal perbuatan pidana bagi anak yang dikenakan hukuman penjara, maka ia wajib menjalankannya. Seorang anak yang masuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) selain untuk menjalani hukuman, juga sebagai upaya untuk mengembalikan eksistensinya sebagai manusia dengan segala kelemahannya, kurang mandiriannya atau ketergantungannya pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Namun sering masyarakat menyalahartikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya orang-orang jahat, sehingga ketika anak itu bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, ia tetap dianggap berbahaya yang tidak pernah bisa merubah perbuatannya. Padahal Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat mempersiapkan anak pidana kembali ke masyarakat, dimana selain ia menjalankan hukumannya, ia juga tidak terlepas dari adanya sistem pembinaan.

Proses resosialisasi yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk memasyarakatkan kembali mantan anak pidana tersebut dengan menghilangkan stigma atau cap yang melekat pada diri anak tersebut. Karena anggapan masyarakat bahwa anak yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dianggap berbahaya sehingga timbul cap bahwa "sekali menjadi penjahat tetap dianggap penjahat" walaupun anak tersebut berubah sikap dan perilakunya. Berhasil tidaknya resosialisasi pada anak itu tergantung pada reaksi masyarakat yang berhadapan langsung dengannya.

Sikap masyarakat yang bermusuhan akan mengucilkan keberadaan mantan anak pidana tersebut, sehingga tanpa disadari sikap masyarakat cenderung menggagalkan resosialisasi dan akan menimbulkan dilema yaitu adanya residivis baru.

Tercatat dari tahun 2003 sampai tahun 2007 terdapat 10 orang residivis anak yang rata-rata berusia 16 tahun terlibat dalam kasus kejahatan pencurian terhadap harta benda orang lain. Bila dilihat menurut tingkat pendidikan residivis anak tersebut, pendidikan terakhir SD terdiri dari 5 orang, SLTP 3 orang dan SMU 2 orang. Beberapa dari mereka tersebut juga terlibat kasus kejahatan menghilangkan nyawa orang lain.<sup>2</sup>

Telah diketahui bahwa sifat stigma tampak jelas terlihat dengan adanya surat kelakuan yang lazim disebut surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) di mana ada sekolah-sekolah tertentu yang mewajibkan SKCK untuk dijadikan syarat ketika seseorang melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi, maupun ketika ia nantinya akan melamar pekerjaan khususnya lamaran kerja untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dan suatu kenyataan bahwa surat keterangan tersebut secara umum sulit didapat oleh mantan anak pidana.

Akibatnya, karena si anak pernah masuk Lembaga Pemasyarakatan dan ia sulit untuk mendapatkan surat keterangan tersebut, anak itu tidak dapat menerima pendidikan sebagaimana layaknya ia dapatkan. Padahal menurut Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 bahwa “ Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan ”,

---

<sup>2</sup> Data dari *Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Reskrim Kepolisian Kota Besar (Poltabes)* Palembang, 1 Maret 2007.



sehingga hal ini pun menjadi hambatan bagi anak tersebut di kemudian hari karena ia tidak dapat menjadi pembangun bangsa yang produktif sumber daya manusianya.

Stigma Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari mantan anak pidana sekalipun ia mau berubah namun tergantung pada aspek penerimaan masyarakat itu sendiri. Terpidana ini mendapatkan cap tidak bisa diterima, tidak dipercaya dan tidak bisa diberi tanggung jawab. Dengan adanya stigma Lembaga Pemasyarakatan mantan anak pidana khususnya anak-anak sangat mengalami tekanan batin sehingga tidak mustahil anak tersebut akan melakukan kejahatan kembali sehingga upaya resosialisasi tersebut menjadi gagal.

Bertitik tolak dari hal diatas, maka dalam hal ini penulis meraa tertarik untuk mengangkat dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“ HUBUNGAN STIGMA MASYARAKAT TERHADAP KECENDERUNGAN PENGULANGAN KEJAHATAN BAGI MANTAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIA PALEMBANG “**

## **B. Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan stigma masyarakat terhadap kecenderungan pengulangan kejahatan bagi mantan anak pidana di Kota Palembang ?

2. Upaya apa yang dilakukan dalam mempersiapkan resosialisasi anak pidana agar tidak terjadinya pengulangan kejahatan bila ditinjau dari perspektif pembinaan dalam LAPAS anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian dan masalah penelitian seperti dikemukakan di atas, selanjutnya yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan stigma masyarakat dengan kecenderungan pengulangan kejahatan bagi mantan anak pidana di kota Palembang.
2. Untuk menggambarkan upaya pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam mempersiapkan resosialisasi anak pidana agar tidak terjadinya pengulangan kejahatan.

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan objek penelitian sebagaimana tampak adanya saat penelitian dilakukan. Metode pendekatan adalah yuridis empiris atau sosiologi, yaitu dengan menggali data yang langsung di dapat dari lapangan.

#### **1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana hubungan stigma masyarakat terhadap

kecenderungan pengulangan kejahatan bagi mantan narapidana anak dalam praktek di lapangan, khususnya dalam wilayah Kota Palembang, yang bersumber pada :

1. Data Primer

Data ini diperoleh melalui lapangan (*Field Research*). Penulis secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh secara langsung informasi, mendapatkan data serta mengungkapkan dan mengamati objek permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

2. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data pendukung, merupakan data-data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Libraray Research*). Yaitu dengan mempelajari literatur, tulisan-tulisan, pendapat para ahli, perundangan dan ketentuan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Data Sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum Primer, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ( Amandemen ke-IV ), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Keputusan menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana.

- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa Azas hukum, Doktrin dan Yurisprudensi.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier terdiri dari literatur hasil penelitian, Kamus Bahasa Indonesia dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Teknik Komunikasi Langsung**

Yaitu dengan mengadakan kontak langsung dengan sumber data, yakni dengan melakukan wawancara dengan pihak lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang dan masyarakat.

### **b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung**

Yaitu penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan angket yang disebarkan kepada responden para residivis Anak Klas IIA Palembang.

## **3. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian terdiri dari :



1. Residivis anak
2. :Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang
3. Anggota masyarakat sekitar residivis.

b. Sampel

Penelitian sampel merupakan cara penelitian yang dilakukan hanya terhadap sampel-sampel dari populasi saja.

Untuk itu, penulis memakai teknik *purposive sampling* dimana :

**“ Pemilihan atas sekelompok subyek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya”**

Yang dilakukan pada pihak LAPAS yaitu :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang
2. Kepala Sub Bidang Bimbingan Masyarakat Warga Tama (Kasubid Bimaswat)

Sementara teknik *random sampling* yang mana :

**“ Setiap unit atau manusia dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel jika populasi dinaggap homogen dan tersedia daftar dari seluruh unit populasi berikut nomor urut seluruh populasi “.**<sup>3</sup>

Dilakukan pada :

1. 50% dari 10 residivis anak<sup>4</sup> yakni 5 orang residivis anak.
2. 10 orang anggota masyarakat yang terdiri dari :

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

<sup>4</sup> Data diolah dari *Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Reskrim Kepolisian Kota Besar (Poltabes)* Palembang, 1 Maret 2007.

- a. 5 orang tua dari residivis anak.
- b. 5 orang masyarakat yang ada disekitar residivis.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif terhadap data-data yang diperoleh, untuk menggambarkan hubungan antara stigma masyarakat dengan terjadinya suatu kecenderungan pengulangan kejahatan bagi mantan anak pidana dan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam mempersiapkan resosialisasi mantan anak pidana agar tidak terjadinya pengulangan kejahatan. Selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan dan saran-saran. Dan saran-saran tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai usul pemecahan masalah serta dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : P.T Grafindo Persada, 2004.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan ringkas sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1983.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, 1986.
- , *Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1986.
- J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi : Suatu Pengantar*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta : C.V Rajawali, 1986.
- Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kebijakan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, 1997.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Pendapotan Simorang, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1987.
- Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung : Armico, 1982.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada, 2003.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pohon Beringin Pengayoman : Penanggulangan Kejahatan, Alumni* : Bandung, 1976.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : C.V Rajawali, 1982.

Widiada Ginakarya, *Konsepsi Dan Sejarah Pemasyarakatan*, Bandung : Armico, 1988.

#### **SUMBER- SUMBER LAIN :**

Undang-undang Dasar 1945

*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946*, Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

*Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981*, Tentang Kitab Undang-undang HUKUM Acara Pidana (KUHAP).

*Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995*, Tentang Pemasyarakatan.

*Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997*, Tentang Pengadilan Anak.

*Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990* Tentang Pola Pembinaan Narapidana.

DITJEN PEMASYARAKATAN, KEPMEN Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan Dalam *Himpunan Peraturan Pemasyarakatan Bidang Pembinaan*, Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.